



P U T U S A N
NOMOR : 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: JOKO MULYONO bin SUPADI
Tempat lahir	: Tuban
Umur atau tanggal lahir	: 46 Tahun/19 September 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Temandang, Rt.2/Rw.5, Kec. Merakurak, Kab. Tuban
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta (Tukang Becak)

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tuban oleh:

1. Penyidik tanggal 13 Januari 2015 No :
SPHan/01/I/2015/SatReskrim, sejak tanggal 14 April 2015 s/d
tanggal 03 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 NO. : B-
127/0.5.32.3/Epp.1/IV/2015 sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 12
Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015 NO. : PRINT-
715/0.5.32.3/Ep.1/V/2015, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal
08 Juni 2015 ;
4. Hakim tanggal 04 Juni 2015 No.180/Pen.Pid/2015/PN.TBN sejak
tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 350 butir pil karnopen, 1 (satu) Hp merk ZOID warna hitam dirampas untuki dimusnahkan belas ribu seratus) butir dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 unit sepeda motor Honda Prima warna hitam No.Pol L-2335-EK kembali ke terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula Pembelaan (**Pleidoi**) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut

Hal. 2 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JOKO MULYONO Bin SUPADI** pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk Bulan April tahun 2015 bertempat di jalan Ds. Tlogo Waru Kec. Merakurak Kab. Tuban atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban ? Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 ? Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SUGENG SANTOSO dan saksi BIGO MAWARNO, SH serta saksi SAIFUL KHAKIM sebagai Anggota Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan pil Karnopen yang salah satu sisinya bertuliskan ZENITH, kemudian para saksi melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan, para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil karnopen dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) serta Hp Merk ZOID warna hitam dan sepeda motor Honda Prima warna hitam No. Pol. L-2335-EK.

Terdakwa mendapatkan pil karnopen dari seorang perempuan yang bernama YAYUK dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, kemudian terdakwa jual atau edarkan kembali dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Dengan demikian terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.

Terdakwa mengedarkan pil karnopen dengan cara menunggu di rumah atau mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor kepada setiap orang yang membutuhkan atau pelanggannya. Terdakwa mengedarkan atau menjual pil karnopen tersebut sudah 6 (enam) bulan dan dalam setiap harinya rata-rata terdakwa dapat menjual sebanyak 400 (empat ratus) butir. Terdakwa mengedarkan atau menjual pil karnopen tidak memiliki ijin yang berwenang.

Sesuai BAPLK No. Lap. 2964 / NOF / 2015.

Hal. 3 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 4651 / 2015 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti piretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JOKO MULYONO Bin SUPADI** pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-pada waktu-waktu lain yang masih termasuk Bulan April tahun 2015 bertempat di jalan Ds. Tlogo Waru Kec. Merakurak Kab. Tuban atau setidaknya-pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban ? Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 ? Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi **SUGENG SANTOSO** dan saksi **BIGO MAWARNO, SH** serta saksi **SAIFUL KHAKIM** sebagai Anggota Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan pil Karnopen yang salah satu sisinya bertuliskan **ZENITH**, kemudian para saksi melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan, para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil karnopen dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) serta Hp Merk **ZOID** warna hitam dan sepeda motor Honda Prima warna hitam No.

Hal. 4 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol. L-2335-EK.

Terdakwa mendapatkan pil karnopen dari seorang perempuan yang bernama YAYUK dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, kemudian terdakwa jual atau edarkan kembali dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Dengan demikian terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.

Terdakwa mengedarkan pil karnopen dengan cara menunggu dirumah atau mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor kepada setiap orang yang membutuhkan atau pelanggannya. Terdakwa mengedarkan atau menjual pil karnopen tersebut sudah 6 (enam) bulan dan dalam setiap harinya rata-rata terdakwa dapat menjual sebanyak 400 (empat ratus) butir. Terdakwa mengedarkan atau menjual pil karnopen tidak memiliki ijin yang berwenang.

Sesuai BAPLK No. Lap. 2964 / NOF / 2015.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 4651 / 2015 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti piretik (peredai demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing - masing, telah

Hal. 5 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1 Ahli Dra. ESWTI SURAHMI, S.Apt.

- Bahwa Ahli mengenali obat yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa obat tersebut adalah sediaan farmasi jenis Carnophen atau obat yang masuk daftar G yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas, namun hanya dapat dibeli dengan resep dokter yang untuk kebenarannya harus dengan uji laboratorium terlebih dahulu.
- Bahwa khasiat dari obat Carnophen tersebut adalah sebagai terapi pengobatan MUSCLE RELAKSON atau pelemas otot, sebagai ANALGETIK atau menghilangkan atau mengurangi rasa sakit dan efek sampingnya adalah dapat menenangkan / menidurkan (Sedatif).
- Bahwa kandungan dosis obat Carnophen tersebut mengandung Zat Karsiprodal 200 Mg dan Asetaminophen 160 Mg dan bukan merupakan golongan obat Psikotropika atau Narkotika.

SAKSI KE-2 : BIGO MAWARNO, S.H.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, di Jalan Turut Desa Tlogo Waru, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban saksi bersama dengan SAIFUL HAKIM dan SUGENG SANTOSO telah menangkap terdakwa menjual pil karnophen ;
- Bahwa terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI dalam mengedarkan pil carnophen tersebut tanpa ijin edar dari pemerintah dan tidak memiliki toko obat/ apotik ;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI beserta barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh butir) butir pil karnpphen, uang tunai Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebuah HP merk Zoid warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam No.Pol L-2335-EK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI KE-3 : SUGENG SANTOSO.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, di

Hal. 6 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Turut Desa Tlogo Waru, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban saksi bersama dengan SAIFUL HAKIM dan BIGO MAWARNO, S.H. telah menangkap terdakwa menjual pil karnophen ;

- Bahwa terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI dalam mengedarkan pil carnophen tersebut tanpa ijin edar dari pemerintah dan tidak memiliki toko obat/ apotik ;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI beserta barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh butir) butir pil karnpphen, uang tunai Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebuah HP merk Zoid warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam No.Pol L-2335-EK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan seorang Ahli, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut hukum agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah berupa pil Carnophen.
- Bahwa dalam mengedarkan / menjual Carnophen, terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik, dan tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, di Jalan Turut Desa Tlogo Waru, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI telah ditangkap oleh saksi BIGO MAWARNO bersama SUGENG SANTOSO bersdan anggota unit Satnarkoba Polres Tuban yang sebelumnya meyakini berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil karnopen yang salah satu sisinya bertuliskan ZENITH dan hasil penjualan pil karnopen sebesar Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) serta sebuah HP merk ZOID warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima No.Pol L-2335-EK ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap telah menegedarkan pil karnopen

Hal. 7 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli pil karnopen tersebut dengan harga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya ;
 - Bahwa setiap harinya terdakwa menjual pil karnopen rata setiap hari 400 (empat ratus) butir ;
 - Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya ;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya .;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 350 (tiga ratus lima puluh butir) butir pil karnopen, 1 (satu) Hp merk ZOID warna hitam ;
 - Uang tunai Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 1 unit sepeda motor Honda Prima warna hitam No.Pol L-2335-EK ;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2964/NOF/2015 tanggal 23 April 2015 dengan Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S..Si.MT., IMAM MUKTI S, Si.Apt., dan LULUK MULJANI serta diketahui Ir.AGUS BUDIHARTA (KALABFOR CABANG SURABAYA), dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 4651/2015/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam Nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;
- Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Hal. 8 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, di jalan Desa Tlogo Waru, Kecamatan Merakuraki, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Carnophen.
- Bahwa benar saksi BIGO MAWARNO bersama saksi SUGENG SANTOSO dan anggota unit Satnarkoba Polres Tuban sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI adalah pengedar Pil Carnophen ;
- Bahwa benar dari informasi tersebut, BIGO MAWARNO dan SUGENG SANTOSO serta satu tim sat Satnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI sebagai pengedar pil Carnophen ;
- Bahwa benar dalam mengedarkan / menjual pil Carnophen tersebut, terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik, dan tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas Polres Tuban yang bertugas saat itu, mendapatkan barang bukti berupa 350 (tiga ratus puluh) butir pil Carnophen, serta uang tunai hasil penjualan pil carnophen sebesar Rp. 378.000,00 (tiga ratus puluh delapan ribu rupiah), sebuah HP merk ZOID warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna Hitam NO.Pol. L-2335-EK ;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pil tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), Asetaminofen (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, dan Daftar Obat Keras), Kofeina (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, dan Daftar Obat Keras) sebagaimana yang dimaksudkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2964/NOF/2015 tanggal 23 April 2015 dengan Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si.MT., IMAM Mukti S, Si.Apt., dan LULUK MULJANI serta mengetahui Ir. R. Agus budiarta (KaLabfor Cabang Surabaya).

Hal. 9 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pld.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang;

Tentang Unsur Pertama : "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua ia menyatakan bernama JOKO MULYONOI bin SUPADI, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama Dakwaan telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang"

Hal. 10 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekira jam 17.00 WIB, di jalan Desa Tlogo Waru, Kecamatan Merakuraki, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Carnophen.
- Bahwa benar saksi BIGO MAWARNO bersama saksi SUGENG SANTOSO dan anggota unit Satnarkoba Polres Tuban sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI adalah pengedar Pil Carnophen ;
- Bahwa benar dari informasi tersebut, BIGO MAWARNO dan SUGENG SANTOSO serta satu tim sat Satnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI sebagai pengedar pil Carnophen ;
- Bahwa benar dalam mengedarkan / menjual pil Carnophen tersebut, terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik, dan tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa petugas Polres Tuban yang bertugas saat itu, mendapatkan barang bukti berupa 350 (tiga ratus puluh) butir pil Carnophen, serta uang tunai hasil penjualan pil carnophen sebesar Rp. 378.000,00 (tiga ratus puluh delapan ribu rupiah), sebuah HP merk ZOID warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna Hitam NO.Pol. L-2335-EK ;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pil tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), Asetaminofen (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, dan Daftar Obat Keras), Kafeina (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, dan Daftar Obat Keras) sebagaimana yang dimaksudkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2964/NOF/2015 tanggal 23 April 2015 dengan Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si.MT., IMAM MUKTI S, Si.Apt., dan LULUK MULJANI

Hal. 11 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengetahui Ir. R. Agus budiharta (KaLabfor Cabang Surabaya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa benar terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 sekitar jam 17.00 WIB telah ditangkap oleh Petugas Polres Tuban di jalan Turut Desa Tlogowaru, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, karena telah menjual pil carnophen;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil carnophen dari seseorang bernama YAYUK yang tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil carnophen dengan harga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan terdakwa menjual/mengedarkan pil carnophen dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butirnya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 2.000 (dua rupiah) per 10 (sepuluh) butir ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil carnophen sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir, uang tunai sebanyak Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebuah HP merk ZOID warna hitam dan 1 (satu) unit Honda Prima warna hitam No.Pol. L-2335-EK ;

Menimbang, bahwa HP tersebut digunakan dalam transaksi yaitu jika ada orang yang mau membeli pil carnophen maka terdakwa dihubungi melalui HP kemudian terdakwa mendatangi pemesan dengan membawa pil pesanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil carnophen tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa adalah bukan perawat, dokter atau apoteker. Terdakwa menjual pil carnophen untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa obat jenis carnophen menurut hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2964/NOF/2015 tanggal 23 April 2015

Hal. 12 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung karisoprodol yang termasuk Daftar Obat Keras (Daftar G);

Menimbang, bahwa obat jenis carnophen tersebut merupakan sediaan farmasi tidak boleh dijualbelikan secara ilegal tanpa ada ijin dari Pemerintah dan disamping itu juga dapat merusak atau membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa resep dokter atau petunjuk dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang" ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu : 350 (tiga ratus lima puluh) butir dan sebuah HP merk ZOID warna hitam oleh karena merupakan sediaan farmasi yang diedarkan tanpa izin serta merupakan alat yang

Hal. 13 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebanyak Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan maka harus dirampas untuk negara, dan 1 (satu) unit Honda Prima warna hitam No.Pol. L-2335-EK adalah milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda yang menyalahgunakan pemakaian pil carnopen tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah

Hal. 14 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR DARI PEJABAT YANG BERWENANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 350 (tiga ratus lima puluh) butir dan sebuah HP merk ZOID warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit Honda Prima warna hitam No.Pol. L-2335-EK dikembalikan kepada terdakwa JOKO MULYONO bin SUPADI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari RABU, tanggal 05 AGUSTUS 2015 oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, S.H, selaku Hakim Ketua, PERELA de ESPERANZA, S.H. dan KIKI YURITIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Hal. 15 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ISTIA ANDARIAS, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BAMBANG PURWAD., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

PERELA de ESPERANZA, S.H.

KIKI YURITIAN, S.H., M.H.

HAKIM-KETUA

ARIF BUDI CAHYONO, S.H

PANITERA PENGGANTI

ISTIA ANDARIAS, SH, MH

Hal. 16 dari 16 hal. PUT. NO. 180/Pid.SUS/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)